

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 5/HK.01.01/K. SB-08/07/2025**

**TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dalam melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 100/PM.00/K1/06/2025 tentang penanggung jawab dan ketua tim fasilitasi pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN .**
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Koordinator, Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Koordinator bertugas,
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Pengarah bertugas,
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim;
 - 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pada pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.

- c. Penanggung jawab bertugas
 - 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 2. Mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
 - 4. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan kepada Penanggung jawab.
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- f. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan secara menyeluruh.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 16 Juli 2025

KETUA,



AFRIKI MUSMAIDI

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 5/HK.01.01/K. SB-08/07/2025
Tanggal : 16 Juli 2025

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator		
1	AFRIKI MUSMAIDI, S.Pd.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
II	Pengarah		
2	SYAUQI FUADI, S.HI	Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan	Pengarah
3	BAMBANG PUTRA NIKO, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan	Pengarah
4	SYAFRIZAL, S.IP	Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan	Pengarah
5	RINALDI, S.Pd., SH., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan	Pengarah
III	Penanggung Jawab		
6	NURMAIDI, S.HI	Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
7	ASHARI, SE	Kepala Sub Bagian Pengawas Pemilu	Ketua
8	NOVALINA ELSA PUTRI, S.IP	Kepala Sub Bagian Administrasi	Wakil Ketua
V	Anggota		
9	RIYAN ALGHI FERMANA, S.IP	Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10	ABDUL MUARIF BERUTU, S.IP	Staf Divisi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
		Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Dan Hubungan Masyarakat	
11	ICHWAN FADLY HADYAN, S.Pd	Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Dan Hubungan Masyarakat	Anggota
12	WELLA PUTRI SARI, S.Pd	Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Dan Hubungan Masyarakat	Anggota
13	FUAD EL KHAIR, M.Kom	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Data dan Informasi	Anggota
14	ROLAN AKBAR, SH	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Data dan Informasi	Anggota
15	HAYADI TRIYANDA NASTI, SH	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Data dan Informasi	Anggota
16	SUSI SUSANTI, S.Pd	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Data dan Informasi	Anggota
17	YANUAR BAYU RAMADHAN, S.AP	Staf Divisi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
18	LARAS SANDI RIFA, SH	Staf Divisi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
19	RICKY RISWAN, A.Md	Staf Divisi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
20	JANUARI SIHOMBING, S.Pd	Staf Divisi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
21	NAIMUL QISMAN, S.Hum	Staf Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
22	MELKI ANDEF	Staf Divisi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
		Sumber Daya Manusia Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	
23	HELMI DAHLIA, S.HI	Staf Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
24	RIDHO FERDANA, SE	BPP	Anggota
25	HAFIDZ MAULANA, S.M	Staf Keuangan	Anggota
26	JERY AULIA, SE	Staf Keuangan	Anggota
27	RUSFI HENDRI, SE	Staf Keuangan	Anggota
28	WAWAN HERMANTO, S.Pd.I	Staf Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 16 Juli 2025

KETUA,



AFRIKI MUSMAIDI